

## PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA TERAPUNG

**ABDUL WAHID AL MUBARRAQ HAMKA, IRWANTI SAID, SAKARUDDIN**

Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar

Email: wahidalmubaraq13@gmail.com; tantiirwanti@yahoo.com;

mandjareki@yahoo.co.id

### **Abstract:**

*This research about management of the village owned enterprise (BUMDes) in community empowerment in floating village Mawasangka District, central Buton Regency. The type of research used qualitative descriptive research. The results showed that the management of BUMDes in community empowerment in general has been maximal such as financial services (save loan), Moleng rental business, musical instrument rental business, party equipment rental business (tent and chairs). Supporting factor management of BUMDes in the floating village community Empowerment are the availability of BUMDes facilities, the support from the village government is the provision of budget for the initial capital BUMDes as well as the relationship between the management of BUMDes with the village community. The management of BUMDes in the empowerment of floating village community is limited capital of BUMDes floating village is still less, lack of human resources (HR), and the number of members of BUMDes is still lacking.*

**Keywords:** Community Empowerment, BUMDes, Village Community

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berkedaulatan rakyat. titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terikat, dan terpadu dengan pembangunan bidang- bidang lainnya

yang dilaksanakan selaras, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Bertitik tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah dan membina kekayaan alam tersebut guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33.

Hal ini merupakan sebuah konsekuensi logis bagi bangsa

Indonesia yang memang sebagian besar penduduknya hidup di daerah pedesaan sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Arti penting pembangunan pedesaan adalah bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan. Penelitian ini akan berfokus pada Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Terapung Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah.

Penelitian ini dilakukan untuk (1) mengetahui bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Terapung Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah (2) Untuk menguraikan faktor pendukung dan penghambat Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Terapung Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah.

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

##### **Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Dalam Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya

disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.<sup>1</sup> Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa untuk mendirikan badan usaha ini. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu agar tidak berkembang sistem usaha kapitalis di pedesaan yang dapat mengganggu nilai-nilai kehidupan masyarakat.

BUMDes adalah sebuah badan usaha yang dikelola oleh sekelompok orang yang ditunjuk dan dipercayai oleh pemerintah desa untuk menggali potensi desa dan memajukan

---

<sup>1</sup> Peraturan Kementerian Desa No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan,

Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. h.1

perekonomian desa dengan terstruktur dan dikelola dengan baik.

Perbedaan antara BUMDes dan lembaga ekonomi lainnya adalah:

- a) Badan Usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
- b) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).
- c) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari local wisdom atau budaya lokal.
- d) Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan hasil informasi dari pasar.
- e) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyertaan modal) dan masyarakat melalui village policy atau kebijakan desa.
- f) Difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa
- g) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol bersama (Pemdes, BPD dan anggota).<sup>2</sup>

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, ini berarti pemenuhan modal BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar seperti kepada pemerintah desa atau kepada pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Unit yang berada di dalam struktur organisasi BUMDes secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a) Unit jasa keuangan misalnya menjalankan usaha simpan pinjam
- b) Unit usaha sector rill/ekonomi misalnya menjalankan usaha pertokoan atau waserda, fotocopy, sablon, home industry, perkebunan, pertanian, perikanan.

Susunan kepengurusan BUMDes terdiri dari komisaris (penasehat) yang secara ex-ficio dijabat oleh kepala desa yang bersangkutan. Komisaris sebagai penasehat BUMDes dalam melakukan tugas-tugasnya. Komisaris mempunyai kewajiban antara lain memberikan nasihat kepada direksi dan kepala unit usaha dalam melakukan pengelolaan BUMDes, memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes, serta mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja pengurusnya. Komisaris juga mempunyai kewenangan meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa, dan melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Kepengurusan BUMDes di bawah komisaris adalah direksi dan kepala unit usaha. Direksi dan kepala unit usaha ini mempunyai tugas antara lain mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No

39 tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa h.3

menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat, mengusahakan agar tetap terciptanya pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata, memupuk usaha kerjasama lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa, menggali dan memanfaatkan potensi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa, memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa minimal 2 (dua) kali dalam setiap tahun. Disamping itu juga kepala unit usaha mempunyai kewajiban menyampaikan laporan berkala setiap bulan kepada direksi yang meliputi laporan keuangan unit usaha serta porgres kegiatan, kemudian oleh direksi dilaporkan kepada komisaris, yang selanjutnya wajib diketahui oleh masyarakat dalam suatu musyawarah desa setiap 6 (enam) bulan sekali.<sup>3</sup>

Karakteristik masyarakat desa mendapatkan pelayanan BUMDes adalah:

- a) Masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang papan. Sebagian besar memiliki masa pencaharian disektor perikanan dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat informal.
- b) Masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah, dan sulit menyisihkan sebagian besar penghasilannya

untuk modal pengembangan usaha selanjutnya.

- c) Masyarakat desa yang dalam hal ini tidak dapat mencukupi kebutuhan sendiri, sehingga banyak jatuh ke pengusaha yang memiliki modal yang lebih kuat.
- d) Masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa. Atas dasar prediksi tersebut, maka karakter BUMDes sesuai dengan ciri-ciri utamanya, prinsip yang mendasari mekanisme dan sistem pengelolaannya.<sup>4</sup>

#### **Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sumber daya manusia / masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalan kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya. Pemberdayaan masyarakat sangat penting dan merupakan hal wajib untuk dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang demikian pesatnya belakangan ini akan sangat mempengaruhi kemampuan tiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu masyarakat luas

---

<sup>3</sup> Peraturan Kementerian Desa No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. h.3

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa h.5

diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman dengan adanya pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk:

- a) Melahirkan individu-individu yang mandiri dalam masyarakat.
- b) Menciptakan lingkungan yang memiliki etos kerja yang baik sehingga mampu menciptakan kondisi kerja yang sehat dan saling menguntungkan.
- c) Menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi akan potensi
- d) diri dan lingkungan disekitarnya dengan baik.
- e) Melatih dan memampukan masyarakat untuk melakukan perencanaan dan pertanggung jawaban atas tindakan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
- f) Menambah kemampuan berpikir dan bernegosiasi atau mencari solusi
- g) terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin ditemui dalam lingkungannya.
- h) Memperkecil angka kemiskinan dengan cara meningkatkan potensi
- i) dan kemampuan dasar yang dimiliki oleh masyarakat.<sup>5</sup>

Proses pemberdayaan masyarakat berarti kemampuan seseorang untuk memahami dan mengendalikan keadaan sosial, ekonomi dan kemampuan politiknya yang sangat diperlukan dalam upaya

memperbaiki kedudukannya dimasyarakat, dengan kata lain proses pemberdayaan adalah setiap usaha pendidikan yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran/pengertian dan kepekaan pada warga masyarakat terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan/atau politik sehingga pada akhirnya warga masyarakat memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kedudukannya dalam masyarakat, atau menjadi masyarakat yang berdaya.

Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang hidup dalam suatu masyarakat madani (moving), yakni suatu masyarakat yang percaya atas kemampuan para anggotanya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik serta masyarakat yang menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat dimana kondisi pemberdayaan akan terwujud apabila anggota masyarakat memperoleh kesempatan agar semakin berdaya.<sup>6</sup>

### **Pandangan Islam tentang Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan tidak dapat dilepaskan dari persoalan kemiskinan sebagai objek dari pemberdayaan itu sendiri. Pemberdayaan mempunyai filosofi dasar sebagai suatu cara mengubah masyarakat dari yang tidak mampu menjadi berdaya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Ada dua hal mendasar yang diperlukan dalam mewujudkan pemberdayaan

---

<sup>5</sup> Dosen sosiologi, pemberdayaan masyarakat  
www.Pengertianmenurutparaahli.net/Pengertian-pemberdayaan-masyarakat diakses pada

tanggal 8 maret 2019

<sup>6</sup> H.A.R. Tilaar. Paradigma Baru Pendidikan Nasional. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000). h. 23

menuju keadilan sosial. Pertama adalah pemahaman kembali konsep Islam yang mengarah pada perkembangan sosial kemasyarakatan, konsep agama yang dipahami umat Islam saat ini sangat individual, statis, tidak menampilkan jiwa dan ruh Islam itu sendiri. Kedua, pemberdayaan adalah sebuah konsep transformasi sosial budaya. Oleh karenanya, yang kita butuhkan adalah strategi sosial budaya dalam rangka mewujudkan nilai-nilai masyarakat yang sesuai dengan konsepsi Islam.

Perbedaan taraf hidup manusia adalah sebuah rahmat sekaligus pengingat bagi kelompok manusia yang lebih berdaya untuk saling membantu dengan kelompok yang kurang mampu. Pemahaman seperti inilah yang harus ditanamkan di kalangan umat Islam, sikap simpati dan empati terhadap sesama harus di pupuk sejak awal. Ini sejalan dengan firman dalam surah al-Hashr ayat 7 :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ  
وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ  
وَأَيْنَ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةَ بَيْنَ الْأَعْيُنِ  
مِنْكُمْ وَمَا عَلَيْكُمْ أَلْسِنَةٌ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ  
عَنْهُ فَأْتَهُوا وَانْقُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Y

Terjemahannya: "Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara

orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman- Nya".<sup>7</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa kemiskinan lebih banyak diakibatkan sikap dan perilaku umat yang salah dalam memahami ayat-ayat Allah swt, Khususnya pemahaman terhadap kepemilikan harta kekayaan. Dengan demikian, apa yang kemudian disebut dalam teori Sosiologi sebagai "kemiskinan absolut" sebenarnya tidak perlu terjadi apabila umat Islam memahami secara benar dan menyeluruh (kaffah) ayat-ayat Tuhan tadi. Kemiskinan dalam Islam lebih banyak dilihat dari kacamata non ekonomi seperti kemalasan, lemahnya daya juang, dan minimnya semangat kemandirian. Menurut KH. MA. Sahal Mahfudh, Dakwah juga bisa dalam bentuk pengembangan masyarakat. Keduanya tidak jauh berbeda. Sebab pemberdayaan rakyat adalah proses dari serangkaian kegiatan yang mengarah kepada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Proses tersebut mengandung kegiatan yang diharapkan dapat mengubah dan mengembangkan sikap, gaya hidup, pola berpikir serta meningkatkan kesadaran masyarakat. Setidaknya ada kesamaan antara keduanya. Ia sama-sama ingin mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat atau

<sup>7</sup> Kementerian Agama. Al-Qur'an dan

Terjemahannya tahun 2017 h.435

sekelompok sasaran. Dan ia sama-sama meningkatkan kesadaran dari berperilaku tidak baik, untuk berperilaku yang baik.<sup>8</sup>

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Peneliti menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling, dan makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka. Penelitian dilakukan dalam latar (setting) yang alamiah bukan hasil perlakuan atau manipulasi variabel yang dilibatkan. Data diperoleh dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh penulis di lapangan, cara mengumpulkan data primer yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara yang telah penulis tetapkan. Selain itu juga memperoleh dari data sekunder yaitu sumber data yang dikumpulkan untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, dokumentasi dan dokumen lain yang berkaitan dalam permasalahan yang diteliti.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara serta menggunakan dokumentasi. Setelah itu data diolah dan dianalisis. Reduksi data dalam proses ini penulis dapat melakukan pemilihan data yang hendak dikode mana yang dibuang dan mana yang merupakan ringkasan, cerita-cerita apa yang sedang berkembang. Setelah itu dilakukan penyajian data hingga

akhirnya dapat dilakukan verifikasi/penarikan kesimpulan.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bentuk pengelolaan BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Terapung**

##### **1. Bisnis Keuangan (Simpan Pinjam)**

Kegiatan Bisnis keuangan (simpan pinjam) di Desa Terapung ini baru dimulai pada tahun 2018, dengan anggaran awal yang dikucurkan sebesar 25 juta untuk 1 kelompok usaha (50 orang pemanfaat). Awal adanya simpan pinjam setiap orang memiliki jatah Rp. 500.000,- dengan cicilan selama 10 bulan sebesar Rp. 50.000,-/bulan dengan bunga 1% dan sudah 6 bulan berjalan. Dengan adanya program simpan pinjam sebagian masyarakat bisa terbantu dalam membangun usahanya sehingga bisa membantu kebutuhan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan data Bisnis Keuangan (Simpan Pinjam) Desa Terapung bahwa baru ada 50 orang yang merasakan manfaat dari simpan pinjam. Namun disinyalir peminjam tersebut bukanlah dari orang-orang yang tidak mampu seluruhnya, tapi ada beberapa orang yang mampu mendapatkan pinjaman tersebut. Setelah peneliti melakukan pengamatan, memang ketentuan dari pengelola BUMDes ini mengkhususkan bagi orang-orang yang memiliki usaha, baik itu usaha kecil maupun menengah. Berikut persyaratan dari peminjam bisnis keuangan (simpan pinjam).<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> KH. MA. Sahal Mahfudh, Dakwah dan Pengembangan Masyarakat, <https://www.nu.or.id> diakses pada tanggal 1

agustus 2019

<sup>9</sup> Data BUMDes bisnis keuangan, tahun 2018

## 2. Usaha Penyewaan Moleng

Tujuan diadakannya usaha penyewaan moleng atas dasar kesepakatan dalam musyawarah bersama pihak pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan lainnya untuk membeli alat Moleng karena di Desa Terapung ini tingkat pembangunan baik terhadap pembangunan rumah, pembangunan masjid dan lainnya. Seperti yang diungkapkan Jamaluddin selaku Direktur BUMDes Desa Terapung sebagai berikut:

“Kegiatan Usaha Penyewaan Moleng di Desa Terapung ini dimulai pada bulan Januari tahun 2016, BUMDes mendapatkan anggaran yang bersumber dari dana desa sebagai modal awal sebesar 15 juta 500 ribu rupiah untuk pembelian alat Moleng. Dan penyewaan moleng ini sebesar 150.000,-/hari dalam wilayah desa terapung sedangkan di luar wilayah desa terapung dikenakan biaya penyewaannya sebesar 200.000,-/hari sudah termasuk biaya transportasi.”<sup>10</sup>

Menurut Rahmayadi masyarakat setempat yang mengatakan bahwa :

“Dengan adanya Pengelolaan BUMDes bidang usaha penyewaan moleng sebagai alat untuk mengaduk campuran kerikil, pasir dan semen dalam

pembangunan rumah, masyarakat lebih hemat tenaga dan waktu.”<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kehadiran BUMDes di Desa Terapung khususnya dalam bidang usaha penyewaan moleng ini sehingga pihak pengelola BUMDes berinisiatif untuk membuka usaha penyewaan moleng agar melibatkan masyarakat untuk diberikan kemudahan dalam pembangunan. dan alat ini dipakai untuk membantu masyarakat dalam melakukan pembangunan rumah, dan lain sebagainya.

## 3. Usaha Penyewaan Alat Musik

Untuk pengadaan alat musik ini, pengelola BUMDes sudah mengeluarkan anggaran sebesar 40 juta rupiah melalui dana desa sebagai modal awal penerimaan BUMDes. Menurut pengelola BUMDes dengan adanya alat musik ini, masyarakat baik di Desa Terapung maupun di daerah luar yang ingin melaksanakan pesta, event maupun hajatan apa saja dan membutuhkan alat musik, tinggal datang langsung menyewanya. untuk harga penyewaannya kalau khusus di Desa Terapung sebesar 500.000/1 kali pakai, kalau daerah luar tergantung jarak. yang pasti, alat-alat yang disediakan ini kualitasnya sangat baik.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Jamaluddin, (42 tahun), Direktur BUMDes Desa Terapung, Wawancara, rumah bapak Jamaluddin, Desa Terapung (23 Mei 2019)

<sup>11</sup> Rahmayadi, (36 tahun), Masyarakat

Desa Terapung, Wawancara, rumah bapak Rahmayadi, Desa Terapung (23 Mei 2019).

<sup>12</sup> Data BUMDes, usaha penyewaan alat musik, tahun 2016

#### 4. Usaha Penyewaan Alat Pesta (Tenda/Kursi)

Kegiatan Usaha Penyewaan Alat Pesta (Tenda dan Kursi) di Desa Terapung ini dimulai pada tahun 2017, BUMDes mendapatkan anggaran yang bersumber dari dana desa sebesar 100 juta rupiah untuk pembelian alat pesta seperti tenda dan kursi. Dengan jumlah Kursi yang ada sebanyak 250 buah serta Tenda ada 6 petak yang dimiliki oleh BUMDes Desa Terapung. Dan untuk biaya penyewaan alat pesta untuk Kursi sebesar 15000,-/kursi dan Tenda sebesar 150.000/petak dalam wilayah desaterapung sedangkan di luar wilayah Desa Terapung dikenakan biaya penyewaan untuk Kursi sebesar 2000,-/kursi dan Tenda sebesar 200.000/petak sudah termasuk biaya transportasi.<sup>13</sup> Seperti yang diungkapkan oleh bapak Surianto sebagai masyarakat Desa Terapung yang mengatakan bahwa :

“Sementara dari bidang usaha penyewaan tenda dan kursi sangat membantu warga dalam acara pesta seperti pernikahan, sunatan, akikah, dan untuk kedukaan disiapkan secara suka rela dan digratiskan biaya penyewaannya”.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa dengan hadirnya BUMDes di Desa Terapung ini masyarakat bisa berdaya melalui bidang usaha-usaha yang ada pada

BUMDes itu sendiri dan sangat membantu masyarakat.

#### Sumber Daya

##### 1. Sumber Daya Manusia

Dalam perekrutan pengurus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Akan tetapi kenyataannya di lapangan para anggota BUMDes merasa kekurangan orang untuk membantu pekerjaan mereka dan memang pada pelaksanaannya membutuhkan orang yang benar-benar bekerja tanpa harus dibayar untuk kemajuan desa. Dan mencari orang-orang relawan pada era sekarang ini memang sangat sulit sekali, karena sekarang ini eranya dimanapun diukur dengan materi.<sup>15</sup>

##### 2. Sumber Daya Finansial

Terkait sumber daya finansial tidak terlepas dari anggaran baik itu APBD maupun APBN. Sesuai dengan UU Desa No.6 tahun 2014, desa mendapat dana dari APBN sekitar 600 juta hingga 1,2 Milyar untuk setiap tahunnya. Maka dari itu, setiap desa akan menerima dana sedemikian banyak dari pemerintah pusat secara cuma-cuma yang harus dikelola oleh desa. Untuk program BUMDes sendiri, salah satunya berasal dari dana tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Jamaluddin selaku Direktur BUMDes Desa Terapung sebagai berikut:

“Untuk dana sendiri, BUMDes Desa Terapung mendapatkan

Surianto, Desa Terapung (23 Mei 2019).

<sup>15</sup> Profil BUMDes Desa Terapung Tahun 2018

<sup>13</sup> Data BUMDes, usaha penyewaan alat pesta, tahun 2017

<sup>14</sup> Surianto, (42 tahun), Masyarakat Desa Terapung, Wawancara, Rumah bapak

kuncuran dana dari dana desa untuk modal awal BUMDes pada bulan januari tahun 2016 sebesar 15 juta 500 ribu rupiah untuk pembelian alat moleng, Pada bulan November tahun 2016 BUMDes kembali menerima modal awal dari pemerintah desa sebesar 40 juta rupiah untuk pembelian alat musik dan perlengkapannya, Pada tahun 2017 BUMDes mendapat anggaran dari pemerintah desa melalui dana desa sebesar 100 juta rupiah untuk pembelian tenda dan kursi Serta pada tahun 2018 BUMDes diberikan tambahan modal sebesar 25 juta untuk bisnis keuangan. Dan ini sesuai hasil kesepakatan musyawarah bersama pemerintah desa, tokoh agama, tokoh pemuda, serta masyarakat yang ikut terlibat langsung dalam kebijakan program BUMDes tersebut”.<sup>16</sup>

Berdasarkan dari kedua sumber daya tersebut di atas saling berkaitan antara sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Sumberdaya manusia dalam pelaksanaan BUMDes di Desa Terapung ini kekurangan dalam mengelola program kerjanya. Sedangkan dalam sumberdaya finansial sangat berkaitan dengan sumberdaya waktu. Dalam membangun program kerja BUMDes Desa Terapung mendapatkan kuncuran anggaran dari

dana desa setiap tahunnya, akan tetapi program BUMDes ini belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat desa secara menyeluruh terapung sehingga tatkala mereka ditargetkan agar cepat memberdayakan seluruh masyarakat desa, maka mereka butuh dana besar untuk menambah fasilitas dan alat yang baru untuk bisnis keuangan (simpan pinjam) dan alat moleng akan tetapi jika hanya mengandalkan modal yang ada, maka butuh waktu yang panjang dalam mencapai target BUMDes.

### Faktor Pendukung

#### 1. Fasilitas BUMDes yang memadai.

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa faktor yang mendukung terlaksananya Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat. Faktor tersebut diantaranya yaitu fasilitas BUMDes yang memadai. Seperti yang diungkapkan oleh Jamaluddin selaku Direktur BUMDes Desa Terapung, mengungkapkan bahwa:

“Fasilitas BUMDes di desa terapung ini sudah memadai untuk kebutuhan masyarakat seperti Tenda, Kursi, Alat Moleng, Alat Musik dan bantuan dana”.<sup>17</sup>

Menurut Rahmayadi masyarakat setempat mengatakan bahwa:

“Terkait dengan pengadaan fasilitas yang ada di BUMDes ini sangatlah mewadahi kebutuhan kami sebagai masyarakat disini apalagi dengan adanya alat

<sup>16</sup> Jamaluddin, (42 tahun), Direktur BUMDes Desa Terapung, Wawancara, Rumah bapak Jamaluddin, Desa Terapung (23 Mei 2019)

<sup>17</sup> Jamaluddin,(42 tahun), Direktur BUMDes Desa Terapung , Wawancara, Rumah bapak Jamaluddin, Desa Terapung (26 Mei 2019)

moleng ini bisa membantu masyarakat dalam membangun rumah".<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor pendukung terlaksananya pengelolaan BUMDes ialah dengan adanya ketersediaan fasilitas BUMDes maka kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

## 2. Menerima bantuan dari desa berupa modal.

BUMDes Terapung mendapatkan modal dari anggaran dana desa untuk pengelolaan BUMDes, dari tahun 2016 sebesar 55 juta 500 ribu rupiah, tahun 2017 sebesar 100 juta dan tahun 2018 sebesar 25 juta.<sup>19</sup> Seperti yang diungkapkan Aswad selaku Bendahara BUMDes yang mengatakan bahwa:

"Untuk BUMDes Terapung sendiri menyediakan dana bantuan simpan pinjam untuk kebutuhan masyarakat setempat."<sup>20</sup>

Menurut Salmi masyarakat setempat mengatakan bahwa:

"Dengan adanya bantuan simpan pinjam dari BUMDes ini dapat meringankan beban kebutuhan ekonomi warga".<sup>21</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pengelolaan BUMDes di Desa Terapung dapat menolong atau membantu kebutuhan masyarakat Desa Terapung.

## 3. Adanya hubungan kerjasama antara pengelola BUMDes bersama masyarakat.

Seperti yang diungkapkan oleh Jamaluddin selaku Direktur BUMDes Desa Terapung, mengungkapkan bahwa:

"dengan adanya hubungan kerjasama dari pengelola BUMDes bersama masyarakat dalam memajukan BUMDes itu sendiri demi kepentingan bersama."<sup>22</sup>

Menurut Suriyanto masyarakat setempat mengatakan bahwa:

"Dilain sisi ada hubungan kerjasama antara pengelola BUMDes dengan masyarakat dalam membangun desa dan memajukan BUMDes melalui keterbukaan atau transpansi".<sup>23</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor pendukung terlaksananya pengelolaan BUMDes ialah dengan adanya hubungan kerjasama demi

---

<sup>18</sup> Rahmayadi, (32 tahun), masyarakat Desa Terapung, Wawancara, Rumah bapak Rahmayadi, Desa Terapung (26 Mei 2019)

<sup>19</sup> Data BUMDes Desa Terapung Tahun 2016-2018

<sup>20</sup> Aswad, (40 tahun), Bendahara BUMDes Desa Terapung, Wawancara, Rumah bapak Aswad, Desa Terapung (26 Mei 2019)

<sup>21</sup> Salmi, (38 tahun), Masyarakat Terapung, Wawancara, Rumah ibu Salmi, Desa Terapung (26 Mei 2019)

<sup>22</sup> Jamaluddin, (42 tahun), Direktur BUMDes Desa Terapung, Wawancara, Rumah bapak Jamaluddin, Desa Terapung (26 Mei 2019)

<sup>23</sup> Suriyanto, (42 tahun), Masyarakat Desa Terapung, Wawancara, Rumah bapak Suriyanto, Desa Terapung (23 Mei 2019).

kepentingan bersama dalam membangun desa serta memajukan BUMDes Terapung itu sendiri.

### Faktor Penghambat

#### 1. Keterbatasan modal BUMDes Desa Terapung.

BUMDes masih kekurangan modal khususnya Bisnis Keuangan (Simpan Pinjam) karena masih banyaknya warga yang mengantri untuk melakukan peminjaman namun modal yang ada di BUMDes masih terbatas. Sehingga unit usahasimpan pinjam ini terbentur oleh modal dalam memberdayakan masyarakatnya. seperti yang diungkapkan oleh Aswad Bendahara BUMDes Desa Terapung yaitu:

“Hambatan umum dalam BUMDes Desa Terapung ini masih kekurangan modal untuk pinjaman masyarakat. BUMDes hanya bisa memberi pinjaman ke masyarakat sekitar 50 orang saja yang menerima bantuan, sementara yang lain masih menunggu antrian dikarenakan keterbatasan modal dalam BUMDes itu sendiri.”<sup>24</sup>

Menurut Rahmayadi masyarakat setempat yang mengatakan bahwa:

“BUMDes harus meningkatkan dana simpan pinjam agar masyarakat dapat menerima bantuan secara keseluruhan.”<sup>25</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa modal lagi- lagi menjadi hambatan suatu program BUMDes khususnya bidang bisnis keuangan (simpan pinjam) dikarenakan keterbatasan dana simpan pinjam itu sendiri sehingga belum merata dalam pemberian simpan pinjam secara keseluruhan kepada masyarakat.

#### 2. Kurangnya sumberdaya manusia.

Hal ini dikarenakan sumber daya manusianya yang ada masih minim untuk mengerjakan program BUMDes dan sifatnya relawan. Selain itu sumberdaya manusia yang ada tidak begitu paham akan teknologi yang ada sehingga dalam sistem administrasi masih dilakukan secara manual. Seperti yang diungkapkan oleh Amir Jalali Pengawas BUMDes Desa Terapung yaitu:

“Selain itu kekurangan sumberdaya manusia sebagai penghambat dalam pembangunan BUMDes. Maka dari itu perlu pelatihan khusus terhadap anggota BUMDes sehingga sehingga mereka menjadi ahli dalam bidangnya.”<sup>26</sup>

Menurut Salmi masyarakat setempat mengatakan bahwa

“Berhubungan dengan kurangnya sumberdaya manusia para pengelola BUMDes masih di bawah rata-rata

<sup>24</sup> Aswad, (40 tahun), Bendahara BUMDes Desa Terapung, Wawancara, Rumah bapak Aswad, Desa Terapung (26 Mei 2019)

<sup>25</sup> Rahmayadi, (32 tahun), Masyarakat Desa Terapung, Wawancara, Rumah

Rahmayadi, Desa Terapung (26 Mei 2019)

<sup>26</sup> Amir Jalali, (52 tahun), Pengawas BUMDes Desa Terapung , Wawancara, Rumah Amir Jalali, Desa Terapung (26 Mei 2019)

pengetahuannya, sehingga BUMDes lambat berkembang. harus ada pendidikan khusus terhadap para pengelola BUMDes.”<sup>27</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sumberdaya manusia (SDM) nya masih minim sehingga menjadi penghambat dalam pengelolaan BUMDes Desa Terapung.

### 3. Jumlah anggota BUMDes masih minim.

Dalam penetapan pengurus BUMDes hanya mengambil satu orang anggota saja, tanpa adanya penanggungjawab di setiap unit usaha sehingga pengurus merasa kesulitan dalam melakukan kerja-kerja program BUMDes. Seperti yang diungkapkan oleh Amir Jalali selaku Pengawas BUMDes bahwa:

“Seharusnya ada penambahan anggota BUMDes supaya pengelolaan BUMDes menjadi maksimal dalam bidang-bidangnya. BUMDes dapat berjalan maksimal apabila adanya penyatuan antara kualitas dan kuantitas manusianya (penambahan anggota BUMDes).”<sup>28</sup>

Menurut Rahmayadi masyarakat setempat mengatakan bahwa:

“Ada banyak potensi yang seharusnya dimanfaatkan dengan

baik khususnya penambahan jumlah anggota BUMDes sehingga masyarakat yang lainnya bisa dirangkul untuk bersama-sama mengelola BUMDes agar dapat berkembang dan maju.”<sup>29</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya jumlah anggota BUMDes yang masih kurang, maka pengelola BUMDes harus lebih serius dalam melihat potensi yang dimiliki oleh para anggota BUMDes sehingga bisa memanfaatkan kualitas atau kemampuan yang dimiliki supaya dengan mudah memajukan desa dan meningkatkan pengelolaan BUMDes sehingga dapat berkembang demi kepentingan bersama.

## PENUTUP/KESIMPULAN

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Terapung secara umum sudah maksimal serta masih minimnya anggota BUMDes diantaranya (1) Jasa Keuangan (Simpan Pinjam); (2) Usaha Penyewaan Moleng; (3) Usaha Penyewaan Alat Musik; (4) Usaha Penyewaan Alat Pesta (Tenda dan Kursi). Faktor pendukung pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Terapung diantaranya adanya ketersediaan fasilitas BUMDes sehingga kebutuhan masyarakat dapat

<sup>27</sup> Salmi, (38 tahun), Masyarakat Terapung, Wawancara, Rumah ibu Ismi, Desa Terapung (26 Mei 2019)

<sup>28</sup> Amir Jalali, (52 tahun), Pengawas BUMDes Desa Terapung, Wawancara, Rumah

bapak Amir Jalali, Desa Terapung (26 Mei 2019)

<sup>29</sup> Rahmayadi, (32 tahun), Masyarakat Desa Terapung, Wawancara, Rumah bapak Rahmayadi, Desa Terapung (26 Mei 2019)

terpenuhi, adanya dukungan dari pemerintah desa berupa pemberian anggaran untuk modal awal BUMDes serta adanya hubungan kerjasama antara pengelola BUMDes bersama masyarakat desa. Dan faktor penghambat Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Terapung ialah keterbatasan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Terapung masih kurang khususnya di Bisnis Keuangan (Simpan Pinjam), kurangnya sumberdaya manusia (SDM), dan jumlah anggota BUMDes masih kurang.

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi acuan dan memberi pemahaman terhadap pembaca khususnya pengelola BUMDes agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Penulis berharap agar Pengelola dapat meningkatkan pengelolaan BUMDes dengan menggunakan manajemen yang baik sehingga data yang ada tidak tercecer dan tersimpan rapi dalam dokumen penting BUMDes. Sehingga saat data tersebut dibutuhkan akan mudah dicari dan mudah dalam membuat laporan pertanggungjawaban.

**DAFTAR PUSTAKA**

AB, Syamsuddin. 2017. *Benang-Benang Merah Teori Kesejahteraan Sosial*. Jawa Timur.

Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Bungin, M. B. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kecana Prenada Media Group.

Fajarwati, Yeni. 2016. *Implemetasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Padegangan Kecamatan Padegangan Kabupaten Tangerang*. Serang: Skipsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Jasad, Usman. 2011. *Dakwah dan Komunikasi Transformatif*. Makassar: Alauddin University Press.

Peraturan Menteri Desa No. 4 Tahun 2015 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa, PDDT No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian dan Pengelolaan BUMDes

Sagita, Garnies. 2017. *Peran Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes) dalam Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan UU No.6 2014 tentang Desa ( Studi Kasus di BUMDes tirta mandiri Klaten )*. Surakarta: Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Undang-Undang No. 32 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Usman. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Wahyuni. 2012. *Penanggulangan Kemiskinan, Tinjauan Sosiologi Terhadap Dampak Pembangunan*. Makassar: Alauddin University press.

Yunus, Firdaus. 2004. *Pendidikan Berbasis Realitas Sosial-Paulo Freire & YB Mangun Wijaya*. Yogyakarta: Logung Pustaka.